

Analisis Penerapan PSAK 412 Tentang Akuntansi Wakaf Untuk Meningkatkan Transparansi Laporan Keuangan Pada Yayasan Wakaf Muslim Indonesia Kota Bandung

Asri Mariam Syarah¹, Dudang Gojali², Lina Yulianti³

^{1,2,3} Department of Sharia Accounting, Faculty of Islamic Economics and Business, Sunan Gunung Djati State Islamic University Bandung, Indonesia

Email: asrimariamsyarah11@gmail.com, dudang.gojali@uinsgd.ac.id², lina.yulianti@uinsgd.ac.id³

Abstract

Pengelolaan wakaf yang akuntabel dan transparan merupakan aspek penting dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga wakaf. PSAK 412 tentang Akuntansi Wakaf menjadi pedoman dalam pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi wakaf, namun implementasinya pada lembaga wakaf di Indonesia masih belum optimal sehingga transparansi laporan keuangan belum sepenuhnya terwujud. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi PSAK 412 pada Yayasan Wakaf Muslim Indonesia Kota Bandung, kontribusinya terhadap transparansi laporan keuangan, serta kendala yang dihadapi dalam penerapannya. Penelitian menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi, kemudian dianalisis melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi PSAK 412 secara umum telah diterapkan namun belum sepenuhnya sesuai ketentuan standar. Aspek pengakuan dan pengukuran telah sesuai, aspek penyajian masih memerlukan penyesuaian, dan aspek pengungkapan belum optimal karena informasi dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) belum lengkap. Implementasi PSAK 412 telah meningkatkan transparansi dari sisi pencatatan dan pengelolaan data internal, tetapi keterbukaan kepada publik masih terbatas karena laporan keuangan belum dipublikasikan. Kendala utama meliputi keterbatasan sumber daya manusia, serta sistem informasi akuntansi yang masih perlu dikembangkan. Disimpulkan bahwa implementasi PSAK 412 berkontribusi terhadap peningkatan transparansi laporan keuangan, namun masih memerlukan penyempurnaan pada aspek pengungkapan, publikasi laporan keuangan, dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia.

Kata Kunci: PSAK 412, Akuntansi Wakaf, Transparansi Laporan Keuangan

Abstract

Accountable and transparent waqf management is a crucial aspect of enhancing public trust in waqf institutions. PSAK 412 (Indonesian Financial Accounting Standard) regarding Waqf Accounting serves as the guideline for the recognition, measurement, presentation, and disclosure of waqf transactions; however, its implementation within waqf institutions in Indonesia remains suboptimal, preventing the full realization of financial statement transparency. This study aims to analyze the implementation of PSAK 412 at the Yayasan Wakaf Muslim Indonesia (Indonesian Muslim Waqf Foundation) in Bandung City, its contribution to financial statement transparency, and the challenges faced during its application. The study employs a descriptive method with a qualitative approach; data were collected through observation, in-depth interviews, and document analysis, followed by data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results indicate that while PSAK

412 has generally been implemented, it does not yet fully comply with the standard's provisions. Aspects of recognition and measurement are compliant, whereas the presentation aspect requires adjustment, and the disclosure aspect remains suboptimal due to incomplete information in the Notes to the Financial Statements (CALK). PSAK 412 implementation has improved transparency regarding internal data recording and management; however, public transparency remains limited as the financial statements have not been published. Key challenges include limited human resources and the need for further development of the accounting information system. It is concluded that the implementation of PSAK 412 contributes to improved financial statement transparency, yet further refinement is needed regarding disclosure, the publication of financial statements, and the enhancement of human resource competence.

Keywords: PSAK 412, Waqf Accounting, Financial Statement Transparency

LATAR BELAKANG

Perkembangan lembaga wakaf di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan tren yang cukup positif, baik dari sisi kelembagaan, inovasi produk, maupun dukungan regulasi. Pengelolaan wakaf tidak lagi terbatas pada bentuk tradisional seperti pembangunan masjid atau makam, tetapi mulai berkembang ke arah wakaf produktif yang mencakup sektor pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi umat. Munculnya inovasi wakaf uang turut mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam berwakaf, sehingga wakaf memiliki potensi besar sebagai instrumen pembangunan ekonomi dan kesejahteraan umat di Indonesia.

Meskipun demikian, perkembangan tersebut belum sepenuhnya diikuti dengan pengelolaan yang optimal. Realisasi penghimpunan dan pengelolaan wakaf masih jauh dari potensi yang dimiliki, baik dari sisi aset maupun dana. Salah satu permasalahan yang cukup menonjol adalah rendahnya transparansi laporan keuangan, dimana informasi mengenai pengelolaan dana wakaf belum sepenuhnya disajikan secara terbuka, sistematis, dan mudah diakses oleh masyarakat. Kondisi ini berpotensi menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat, khususnya para wakif, terhadap lembaga pengelola wakaf (Badan Wakaf Indonesia, 2023). Badan Wakaf Indonesia mencatat potensi wakaf uang nasional mencapai Rp180 triliun per tahun, namun realisasinya masih sangat rendah, salah satunya karena rendahnya tingkat kepercayaan publik yang dipicu oleh lemahnya sistem pelaporan dan akuntabilitas nazhir secara umum (Badan Wakaf Indonesia, 2024).

Permasalahan tersebut tidak terlepas dari berbagai faktor, seperti keterbatasan sumber daya manusia yang memahami akuntansi wakaf, rendahnya literasi pengelolaan wakaf, serta belum optimalnya penerapan standar akuntansi yang berlaku. Menurut Tripalupi et al. (2024), kualitas sumber daya manusia dalam mengelola aset wakaf merupakan faktor kritis yang menentukan kinerja lembaga wakaf, namun pada kenyataannya tidak semua nazhir memiliki kapasitas untuk menerapkan standar akuntansi wakaf secara memadai. Kondisi ini menyebabkan laporan keuangan banyak lembaga wakaf tidak optimal, tidak transparan, dan berpotensi menyimpang dari prinsip syariah, sehingga potensi wakaf yang besar belum dapat dimaksimalkan bagi kemaslahatan umat secara menyeluruh.

Dalam konteks ini, keberadaan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 412 tentang Akuntansi Wakaf menjadi sangat penting sebagai pedoman penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan prinsip akuntansi syariah. Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) pertama kali mengesahkan standar ini sebagai PSAK 112 pada 7 November 2018 dan berlaku efektif sejak 1 Januari 2021 dengan opsi penerapan dini. Pada 12 Desember 2022, Dewan Standar Akuntansi Syariah IAI mengesahkan perubahan penomoran menjadi PSAK 412, yang berlaku efektif per 1 Januari 2024 (Ikatan Akuntansi Indonesia, 2024). PSAK 412 merupakan standar akuntansi pertama di Indonesia yang secara spesifik dan komprehensif mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi wakaf, sehingga

penerapannya diharapkan mendorong nazhir menyusun laporan keuangan yang lebih terstruktur, dapat diverifikasi, dan mudah dipahami oleh seluruh pemangku kepentingan.

Meskipun PSAK 412 telah ditetapkan, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai kendala. Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan pola yang relatif konsisten mengenai hal ini. Nuraeni (2022) pada Yayasan Semai Sinergi Umat menemukan bahwa aspek pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan belum sepenuhnya sesuai ketentuan meskipun laporan keuangan telah disusun. Setiawan (2023) pada Yayasan Al-Hilal mendapati laporan keuangan wakaf belum dipisahkan dari laporan zakat, infak, dan sedekah, meskipun aspek pengakuan dan pengukurannya telah memenuhi standar. Di sisi lain, kajian mengenai akuntabilitas dan transparansi lembaga keuangan maupun sosial keagamaan Zubaidah & Nugraeni, (2023) dan Ajiz (2024) menunjukkan bahwa transparansi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan dan kepercayaan publik, meskipun kendala sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi masih menjadi hambatan umum di berbagai lembaga.

Situasi tersebut juga dialami oleh Yayasan Wakaf Muslim Indonesia Kota Bandung, sebuah lembaga nazhir yang baru resmi terdaftar di Badan Wakaf Indonesia (BWI) pada tahun 2025 dengan Surat Tanda Bukti Pendaftaran Nazhir Nomor 33.00483, dan baru beroperasi kurang lebih dua tahun. Lembaga ini menjalankan berbagai program penyaluran wakaf, di antaranya program Jumat Berkah, penyaluran wakaf Al-Qur'an, pasokan air bersih untuk pesantren, dan program sosial lainnya. Berdasarkan observasi dan keterangan salah satu pegawai lembaga, penghimpunan dan penyaluran dana wakaf pada dasarnya telah dilaksanakan dengan baik, dan pencatatan laporan keuangan diklaim telah mengacu pada PSAK 412. Namun, laporan keuangan tersebut belum dipublikasikan kepada publik, sehingga informasi yang dapat diakses oleh wakif, masyarakat, maupun pihak pengawas masih sangat terbatas. Kondisi ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara praktik pencatatan internal dan aspek pengungkapan publik, yang jika dibiarkan berisiko menghambat perkembangan dan efektivitas pengelolaan wakaf serta menurunkan kepercayaan publik terhadap Lembaga (Suci et al., 2024).

Secara teoretis, pengelolaan laporan keuangan lembaga wakaf tidak dapat dilepaskan dari kerangka akuntabilitas dan transparansi organisasi nirlaba, yang memosisikan laporan keuangan sebagai sarana komunikasi utama antara pengurus dan pemangku kepentingan sekaligus dasar pertanggungjawaban atas pengelolaan sumber daya yang diamanatkan (Nicky et al., 2021). Nilai-nilai yang melekat dalam laporan keuangan lembaga wakaf tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga harus mencerminkan prinsip syariah seperti kejujuran, keadilan, transparansi, dan amanah, karena kegagalan mewujudkan nilai-nilai tersebut bukan hanya menurunkan kualitas informasi, melainkan juga menggerus kepercayaan masyarakat. Pada tataran regulasi, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 mengamanatkan nazhir untuk mengelola dan mengembangkan harta wakaf secara produktif, profesional, dan bertanggung jawab (Badan Wakaf Indonesia, 2019), sementara Peraturan Badan Wakaf Indonesia mewajibkan nazhir menyampaikan laporan pengelolaan wakaf secara berkala (Badan Wakaf Indonesia, 2020). PSAK 412 hadir sebagai instrumen teknis yang mengoperasionalkan amanah regulasi tersebut ke dalam bentuk standar pelaporan keuangan yang terukur, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Penelitian ini penting dilakukan karena mengisi celah yang belum banyak dijangkau penelitian sebelumnya. Pertama, dari sisi objek penelitian, Yayasan Wakaf Muslim Indonesia Kota Bandung merupakan lembaga nazhir yang relatif baru, sehingga kajian atasnya memberikan perspektif tersendiri mengenai tantangan penerapan PSAK 412 pada fase awal pendirian lembaga, konteks yang berbeda dari objek-objek penelitian terdahulu yang umumnya telah beroperasi lebih lama. Kedua, penelitian ini menganalisis keempat aspek PSAK 412 pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan secara menyeluruh dan mengaitkannya langsung dengan tingkat transparansi laporan keuangan secara terintegrasi, sesuatu yang belum banyak dilakukan pada lembaga nazhir baru. Ketiga, pendekatan kualitatif deskriptif yang digunakan memungkinkan penggalian informasi mendalam mengenai kondisi

praktis dilapangan, sehingga hasil penelitian tidak hanya bersifat deskriptif tetapi juga dapat memberikan rekomendasi konkret bagi lembaga dalam memperbaiki sistem pencatatan dan pelaporan keuangannya.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan dan menganalisis fenomena penerapan PSAK 412 tentang akuntansi wakaf tanpa bermaksud menarik generalisasi yang lebih luas (Sugiyono, 2005), sedangkan pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berupaya menyelidiki dan menjelaskan fenomena sosial berupa praktik akuntansi dan transparansi laporan keuangan yang tidak dapat diukur secara numerik semata. Pengetahuan dalam penelitian dikembangkan melalui interpretasi peneliti terhadap data yang diperoleh dari observasi, wawancara, dan dokumentasi di lapangan, sehingga peneliti dapat memahami perilaku, persepsi, dan tindakan subjek penelitian secara menyeluruh dalam bentuk narasi.

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif berupa informasi mengenai kebijakan dan praktik penerapan PSAK 412 serta transparansi pelaporan yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen, sedangkan data kuantitatif diperoleh dari angka-angka pada laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangan (CALK) lembaga, yang digunakan untuk memberikan gambaran numerik mengenai pencatatan dan alokasi penggunaan dana wakaf. Berdasarkan sumbernya, data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan manajer keuangan, serta observasi langsung terhadap proses pencatatan dan pelaporan, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen laporan keuangan, kebijakan internal lembaga, pedoman PSAK 412, serta literatur akademik berupa buku, jurnal, dan artikel yang relevan.

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung proses pencatatan, penyajian, dan pengungkapan laporan keuangan di lembaga, termasuk aktivitas administrasi dan penerapan kebijakan akuntansi yang relevan, guna memperoleh data faktual mengenai praktik yang diterapkan secara nyata di lapangan. Wawancara dilakukan dengan pihak-pihak yang berkompeten, seperti staf keuangan dan pengelola wakaf, untuk menggali informasi mendalam mengenai kebijakan, mekanisme pencatatan dan pengungkapan, kepatuhan terhadap prinsip syariah, serta kendala operasional maupun teknis yang dihadapi dalam penerapan PSAK 412. Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan dan menelaah dokumen laporan keuangan lembaga, meliputi laporan posisi keuangan, laporan rincian aset, laporan aktivitas, laporan arus kas, dan CALK, serta studi kasus atau laporan evaluasi internal yang relevan.

Data yang terkumpul dianalisis melalui tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Millah et al., 2023). Reduksi data dilakukan secara bertahap dengan mengidentifikasi dan menyaring data hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi yang relevan dengan fokus penelitian, kemudian mengelompokkannya ke dalam kategori tertentu, seperti implementasi PSAK 412, transparansi laporan keuangan, dan kendala penerapannya, dilanjutkan dengan verifikasi keakuratan data melalui konfirmasi kepada narasumber maupun perbandingan dengan dokumen pendukung. Data yang telah direduksi selanjutnya disajikan secara naratif dan sistematis untuk memudahkan identifikasi pola, hubungan, dan temuan penting lainnya. Tahap akhir adalah penarikan kesimpulan, yaitu membandingkan data hasil lapangan dengan kerangka teori dan ketentuan PSAK 412 untuk menilai kesesuaian penerapannya serta tingkat transparansi laporan keuangan pada Yayasan Wakaf Muslim Indonesia Kota Bandung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi PSAK 412 tentang Akuntansi Wakaf

Penerapan PSAK 412 tentang Akuntansi Wakaf pada Yayasan Wakaf Muslim Indonesia Kota Bandung secara umum telah dilaksanakan dengan baik, meskipun terdapat beberapa aspek yang masih memerlukan penyesuaian dan penyempurnaan. Dalam

praktiknya, yayasan tidak hanya mengacu pada PSAK 412, tetapi juga menggabungkannya dengan ISAK 35, karena yayasan memiliki karakteristik ganda, yaitu sebagai lembaga wakaf sekaligus entitas nirlaba, sehingga dalam pencatatan dan pelaporan keuangan, dana wakaf dan dana nonwakaf harus dipisahkan. Penerapan PSAK 412 secara bersamaan dengan ISAK 35 merupakan respons yang tepat terhadap kompleksitas kelembagaan tersebut, dan sejalan dengan fungsi laporan keuangan lembaga wakaf sebagai sarana pertanggungjawaban dan komunikasi kepada pemangku kepentingan (Nicky et al., 2021).

Pada aspek pengakuan, aset wakaf permanen di Yayasan Wakaf Muslim Indonesia Kota Bandung untuk saat ini umumnya berupa uang, sedangkan wakaf aset tidak bergerak belum ada. Pengakuan awal atas wakaf uang dan wakaf melalui uang dilakukan pada saat aset wakaf diterima dari wakif, dengan pencatatan menggunakan basis kas (cash basis) sesuai besaran dan jenisnya. Penerimaan dana wakaf dapat berupa uang tunai maupun transfer ke rekening bank, dan nazhir akan memberikan kwitansi sebagai bukti penerimaan. Aset wakaf temporer yang saat ini dimiliki juga berupa uang dan bersifat berjangka panjang, dengan mekanisme penerimaan yang sama seperti wakaf permanen. Hasil pengelolaan dan pengembangan atas aset wakaf diakui sebagai hasil wakaf, yang dapat berupa pendapatan dari investasi atau kegiatan lain terkait aset wakaf, dan dialokasikan untuk imbal nazhir, cadangan, investasi, serta penyaluran kepada mauquf 'alaih. Ujrah nazhir ditetapkan sebesar 10% dari hasil pengelolaan dan pengembangan, namun untuk saat ini belum diambil langsung dari hasil wakaf karena hasilnya masih kecil dan belum mencukupi kebutuhan operasional, sehingga masih ditopang oleh Yayasan Indonesia Berbagi. Penyaluran manfaat wakaf dilakukan perbidang sesuai regulasi yang berlaku, seperti pendidikan, ekonomi, dakwah, dan sosial. Kesesuaian kriteria pengakuan atas aset wakaf permanen, wakaf temporer, hasil pengelolaan, serta penyaluran manfaat ini konsisten dengan temuan Setiawan (2023) pada Yayasan Al-Hilal, yang juga mendapati aspek pengakuan telah memenuhi ketentuan PSAK 412, sehingga dapat disimpulkan bahwa aspek pengakuan relatif mudah diterapkan secara konsisten oleh berbagai lembaga nazhir.

Pada aspek pengukuran, proses pengukuran aset dilakukan dengan pendekatan yang berbeda tergantung jenis wakaf. Penerimaan dana wakaf dari wakif diakui sebagai penambahan aset wakaf; apabila berupa uang, aset diakui sebesar nilai nominal dana yang diterima, sedangkan apabila berupa aset nonkas, pengakuannya sebesar nilai wajar pada tanggal penerimaan. Apabila dana wakaf digunakan untuk biaya operasional dan disalurkan kepada mauquf 'alaih, akan terjadi pengurangan pada hasil pengelolaan dan pengembangan aset wakaf, karena biaya tersebut tidak dibebankan kepada pokok aset wakaf, sebagai upaya menjaga keutuhan nilai wakaf. Pendekatan pengukuran ini juga sejalan dengan temuan Setiawan (2023), sehingga dari keempat aspek PSAK 412, pengukuran merupakan salah satu aspek yang diterapkan dengan cukup baik oleh Yayasan Wakaf Muslim Indonesia Kota Bandung.

Pada aspek penyajian, laporan keuangan telah disusun mengikuti prinsip akuntansi yang berlaku umum, dengan berpedoman pada PSAK 412 dan ISAK 35. Laporan dibuat secara rutin setiap bulan, dengan transaksi penerimaan dan penyaluran aset wakaf dicatat setiap hari melalui aplikasi berbasis MS Excel, mulai dari input transaksi, jurnal, buku besar, hingga neraca saldo yang secara otomatis terinput menjadi laporan keuangan. Laporan keuangan yang disajikan mencakup Laporan Posisi Keuangan yang menggambarkan aset, kewajiban, ekuitas, dan aset neto pada tanggal tertentu, dengan wakaf temporer disajikan sebagai liabilitas karena dana tersebut akan dikembalikan dan kepemilikannya tetap berada pada wakif, Laporan Rincian Aset Wakaf yang menyajikan informasi terperinci mengenai jenis, nilai, perkembangan, dan pemanfaatan aset wakaf, khususnya wakaf tanah dan wakaf uang, Laporan Aktivitas yang menggambarkan seluruh aktivitas ekonomi dan keuangan lembaga selama satu periode, mulai dari penghimpunan, hasil pengembangan aset, beban pengelolaan, hingga penyaluran manfaat, Laporan Arus Kas yang memisahkan arus kas dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan, serta Laporan Penghasilan Komprehensif yang menyajikan surplus atau defisit sebagai selisih antara seluruh penghasilan dan beban selama satu periode. Penambahan Laporan Penghasilan Komprehensif merupakan konsekuensi dari

penerapan ISAK 35 secara bersamaan, mengingat status ganda yayasan sebagai lembaga wakaf sekaligus entitas nirlaba. Meskipun struktur pelaporan sudah cukup lengkap, hasil penelitian juga mengindikasikan masih terdapat perbedaan antara laporan yang disajikan dengan ketentuan PSAK 412 dan ISAK 35 secara utuh, sehingga diperlukan penyesuaian lebih lanjut. Temuan ini sejalan dengan penelitian Nuraeni (2022) pada Yayasan Semai Sinergi Umat, yang mengungkapkan bahwa meskipun laporan keuangan telah disajikan secara lengkap, penerapan PSAK 412 secara keseluruhan belum maksimal. Dengan demikian, aspek penyajian pada Yayasan Wakaf Muslim Indonesia dapat dikatakan sudah berjalan baik secara struktur, namun belum sepenuhnya sesuai standar dari segi kesesuaian format dan kelengkapan pos-pos yang disyaratkan.

Pada aspek pengungkapan, setiap akun dalam laporan keuangan seharusnya dijelaskan dan dirinci lebih lanjut dalam CALK, mencakup informasi mengenai lembaga, struktur organisasi, kebijakan akuntansi, dan penjelasan item penting setiap akun. Namun, untuk saat ini Yayasan Wakaf Muslim Indonesia belum melakukan pengungkapan atas laporan keuangan pada CALK secara memadai, padahal PSAK 412 mensyaratkan pengungkapan kebijakan akuntansi, penjelasan mengenai wakif, strategi pengelolaan aset wakaf, rincian aset wakaf temporer dan wakaf uang, serta imbalan nazhir. Belum optimalnya pengungkapan ini menjadikan aspek pengungkapan sebagai bagian PSAK 412 yang paling lemah penerapannya dibandingkan pengakuan, pengukuran, dan penyajian. Kondisi ini sejalan dengan temuan Sakina et al. (2024) pada Yayasan Ar-Rasyid Nabarang Baya dan Hanuli et al. (2024) pada Badan Wakaf Indonesia Kota Gorontalo, yang sama-sama menunjukkan bahwa penerapan PSAK 412 belum optimal, salah satunya karena lemahnya pengungkapan informasi dalam laporan keuangan. Lemahnya pengungkapan ini berdampak langsung pada rendahnya tingkat transparansi laporan keuangan, karena pemangku kepentingan tidak dapat memperoleh penjelasan memadai mengenai kebijakan dan strategi pengelolaan aset wakaf, sehingga penguatan aspek pengungkapan menjadi prioritas utama agar penerapan PSAK 412 dapat berjalan secara utuh pada keempat aspeknya.

Kontribusi Penerapan PSAK 412 terhadap Transparansi Laporan Keuangan

Penerapan PSAK 412 telah mendorong Yayasan Wakaf Muslim Indonesia untuk mencatat transaksi wakaf secara lebih sistematis, menyusun laporan keuangan secara periodik, dan mengungkapkan informasi pengelolaan dan penyaluran aset wakaf secara lebih akurat dan lengkap. Praktik tersebut menunjukkan adanya peningkatan transparansi, karena informasi keuangan menjadi lebih mudah diakses, dipahami, dan dipertanggungjawabkan kepada para pemangku kepentingan, sejalan dengan pandangan Winarsih dan Sisdiyanto (2024) bahwa transparansi laporan keuangan merupakan salah satu pilar utama yang mendukung integritas dan akuntabilitas lembaga. Transparansi pada dasarnya didasarkan pada arus bebas informasi, di mana seluruh proses tata kelola dan informasi harus dapat diakses oleh pemangku kepentingan secara memadai. Meskipun demikian, peningkatan transparansi yang dicapai melalui penerapan PSAK 412 di Yayasan Wakaf Muslim Indonesia Kota Bandung masih bersifat parsial jika dinilai dari tiga indikator transparansi, yaitu keterbukaan informasi, publikasi laporan keuangan, dan ketersediaan informasi.

Dari sisi keterbukaan informasi, kondisi pada Yayasan Wakaf Muslim Indonesia masih berada dalam tahap pengembangan (development). Meskipun laporan keuangan telah disusun, data mengenai aset wakaf, hasil pengelolaan, dan pengembangannya belum seluruhnya diinput ke dalam sistem, sehingga informasi yang tersedia belum lengkap. Kondisi ini belum sepenuhnya memenuhi indikator keterbukaan informasi menurut Apriliani (2025), yang mensyaratkan laporan keuangan tersedia dan sesuai aturan bagi pihak berkepentingan seperti anggota, regulator, dan auditor. Kebijakan mengenai keterbukaan informasi pada dasarnya mengacu pada ketentuan Badan Wakaf Indonesia (BWI) secara akurat, dan yayasan idealnya mengikuti standar seperti Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang memudahkan masyarakat memperoleh informasi laporan keuangan, misalnya melalui publikasi di situs web. Namun demikian, mekanisme PPID ini belum diterapkan di Yayasan Wakaf Muslim Indonesia. Di sisi lain, penerapan PSAK 412 pada dasarnya telah mengarahkan yayasan pada praktik yang lebih sistematis, sebagaimana dikemukakan Aryana (2021) bahwa

PSAK 412 berperan sebagai instrumen penilai kualitas pelaporan nazhir yang akuntabel dan transparan, sehingga kerangka standarnya telah tersedia meskipun implementasi keterbukaan secara penuh di lapangan masih membutuhkan waktu dan penguatan sistem.

Dari sisi publikasi laporan keuangan, laporan keuangan yang telah disusun oleh lembaga pada dasarnya boleh diakses oleh wakif maupun masyarakat umum, namun hingga saat ini belum dipublikasikan melalui media publik seperti situs web, sehingga akses hanya terbatas pada pemangku kepentingan internal. Informasi mengenai penerimaan atau pengelolaan aset wakaf, seperti nominal dana pada berbagai campaign penghimpunan, memang sudah dapat diakses masyarakat melalui laman resmi yayasan, namun laporan keuangan itu sendiri belum dipublikasikan secara utuh. Kondisi ini berbeda dengan temuan Wijayanti (2024) yang menunjukkan bahwa transparansi finansial lembaga pengelolaan zakat dan wakaf telah berkembang pesat berkat adopsi teknologi digital, di mana laporan keuangan yang telah diaudit dapat diakses publik dengan mudah. Kesenjangan ini menegaskan bahwa Yayasan Wakaf Muslim Indonesia sebagai lembaga yang baru beroperasi sekitar dua tahun masih berada pada tahap awal dalam membangun sistem publikasi laporan keuangan yang terbuka bagi masyarakat luas, sekaligus menegaskan kembali kekhawatiran Suci et al. (2024) bahwa tanpa keterbukaan yang memadai, kepercayaan publik terhadap lembaga wakaf berpotensi menurun. Oleh karena itu, publikasi laporan keuangan secara terbuka menjadi salah satu langkah penting yang perlu segera diupayakan yayasan untuk meningkatkan transparansi secara nyata.

Dari sisi ketersediaan informasi, akses saat ini masih terbatas pada komunikasi lapangan, yaitu melalui kantor, telepon, WhatsApp, maupun email, dan hanya dapat diakses oleh pemangku kepentingan, belum oleh masyarakat umum secara luas. Meskipun demikian, yayasan menunjukkan komitmen untuk memberikan akses informasi kepada wakif yang membutuhkan, sebagai bentuk tanggung jawab atas amanah dana yang telah dititipkan. Praktik ini sejalan dengan indikator ketersediaan informasi menurut Apriliani (2025), yang menyatakan bahwa pengelola dengan rasa tanggung jawab tinggi akan memastikan informasi kinerja lembaga tersedia dengan jelas bagi pihak yang membutuhkan. Namun demikian, dibandingkan dengan temuan Ajiz (2024) pada BAZNAS Kabupaten Subang yang telah melakukan publikasi laporan keuangan secara terbuka meskipun masih menghadapi kendala sumber daya manusia dan teknologi, ketersediaan informasi pada Yayasan Wakaf Muslim Indonesia Kota Bandung masih berada pada tahap yang lebih awal karena belum menjangkau masyarakat secara luas. Dengan demikian, dari ketiga indikator transparansi laporan keuangan yang dianalisis, dapat disimpulkan bahwa penerapan PSAK 412 di Yayasan Wakaf Muslim Indonesia Kota Bandung telah mendorong ke arah transparansi yang lebih baik dari sisi pencatatan internal, namun secara keseluruhan tingkat transparansi laporan keuangan kepada publik masih tergolong rendah dan perlu ditingkatkan.

Kendala dalam Penerapan PSAK 412 dan Upaya Mengatasinya

Kendala utama yang dihadapi Yayasan Wakaf Muslim Indonesia dalam menerapkan PSAK 412 bersumber dari keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang memahami standar akuntansi wakaf tersebut. Kekurangan SDM ini menyebabkan beberapa jobdesk divisi tidak berjalan optimal, seperti kekosongan atau kurangnya struktur organisasi lembaga, penggunaan sistem informasi akuntansi yang masih sederhana, serta penerapan PSAK 412 yang belum menyeluruh, terutama pada aspek penyajian dan pengungkapan. Temuan ini memperkuat pandangan Tripalupi et al. (2024) yang menegaskan bahwa kualitas sumber daya manusia dalam mengelola aset wakaf merupakan faktor kritis yang menentukan kinerja lembaga wakaf. Kendala serupa juga ditemukan dalam berbagai penelitian lain yang menyatakan bahwa penerapan PSAK 412 belum maksimal disebabkan oleh SDM yang kurang kompeten, sehingga permasalahan SDM tampak menjadi akar masalah yang berulang pada berbagai lembaga wakaf di Indonesia, tidak terkecuali pada Yayasan Wakaf Muslim Indonesia Kota Bandung yang baru beroperasi.

Sebagai upaya mengatasi kendala tersebut, Yayasan Wakaf Muslim Indonesia Kota Bandung telah melakukan pelatihan kepada seluruh karyawan dan sosialisasi tentang pedoman akuntansi wakaf PSAK 412, mengenai tugas, fungsi, wewenang, serta program kerja

yayasan, guna meningkatkan pengetahuan karyawan mengenai pengelolaan lembaga wakaf. Upaya ini sejalan dengan rekomendasi Ajiz (2024) bahwa peningkatan sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi menjadi langkah penting bagi lembaga pengelola dana keagamaan untuk memperbaiki kualitas pelaporan keuangannya. Dengan keberlanjutan program peningkatan kapasitas SDM secara berkala, penerapan PSAK 412 di Yayasan Wakaf Muslim Indonesia Kota Bandung diharapkan dapat semakin optimal, sehingga transparansi laporan keuangan yang diharapkan oleh wakif, regulator, dan masyarakat dapat terwujud secara nyata.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai penerapan PSAK 412 tentang Akuntansi Wakaf untuk meningkatkan transparansi laporan keuangan pada Yayasan Wakaf Muslim Indonesia Kota Bandung, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut. Pertama, implementasi PSAK 412 secara umum sudah diterapkan, namun belum sepenuhnya sesuai pada keempat aspeknya. Aspek pengakuan dan pengukuran telah sesuai dengan ketentuan PSAK 412, baik untuk wakaf berupa uang maupun aset nonkas, yang diakui dan diukur berdasarkan nilai nominal dan nilai wajar pada saat perolehan. Aspek penyajian sudah cukup baik secara struktur karena yayasan telah menyusun laporan keuangan yang lengkap dengan mengacu pada PSAK 412 dan ISAK 35, meskipun masih terdapat penyesuaian yang diperlukan agar selaras sepenuhnya dengan kedua standar tersebut. Adapun aspek pengungkapan merupakan aspek paling lemah, karena yayasan belum melakukan pengungkapan secara memadai pada Catatan atas Laporan Keuangan (CALK). Kedua, implementasi PSAK 412 pada dasarnya telah mendorong Yayasan Wakaf Muslim Indonesia Kota Bandung ke arah transparansi laporan keuangan yang lebih baik, khususnya dari sisi pencatatan dan pengelolaan data internal. Namun, dari ketiga indikator transparansi yang diteliti, yaitu keterbukaan informasi, publikasi laporan keuangan, dan ketersediaan informasi, tingkat transparansi laporan keuangan yang dirasakan oleh publik secara luas masih tergolong rendah, karena laporan keuangan belum dipublikasikan melalui media terbuka seperti situs web dan hanya dapat diakses oleh pemangku kepentingan internal. Ketiga, kendala utama yang dihadapi Yayasan Wakaf Muslim Indonesia Kota Bandung dalam menerapkan PSAK 412 bersumber dari keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang memahami standar akuntansi wakaf tersebut, yang berdampak pada belum optimalnya struktur organisasi dan sistem informasi akuntansi. Sebagai upaya mengatasi kendala tersebut, yayasan telah melakukan pelatihan dan sosialisasi kepada seluruh karyawan mengenai pedoman akuntansi wakaf PSAK 412, tugas, fungsi, wewenang, serta program kerja yayasan, meskipun upaya ini masih perlu dilanjutkan secara berkelanjutan agar hasilnya lebih optimal. Secara umum, temuan penelitian ini menegaskan bahwa penerapan standar akuntansi yang jelas, seperti PSAK 412, merupakan syarat perlu namun belum cukup untuk mewujudkan transparansi laporan keuangan yang utuh pada lembaga nazhir yang baru berdiri, karena keterbukaan kepada publik juga sangat bergantung pada komitmen kelembagaan dalam mempublikasikan informasi secara aktif, bukan sekadar menyusunnya secara internal. Implikasi praktis dari temuan ini adalah pentingnya penguatan aspek pengungkapan dan publikasi laporan keuangan sebagai prioritas utama, di samping penguatan kapasitas sumber daya manusia yang menjadi akar persoalan pada banyak lembaga wakaf di Indonesia. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan beberapa hal. Bagi Yayasan Wakaf Muslim Indonesia Kota Bandung, disarankan untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia melalui pelatihan berkelanjutan mengenai PSAK 412, khususnya pada aspek penyajian dan pengungkapan yang masih perlu disempurnakan, agar CALK dapat memuat kebijakan akuntansi, strategi pengelolaan aset wakaf, serta rincian aset wakaf secara lebih lengkap. Yayasan juga disarankan untuk segera mempublikasikan laporan keuangan yang telah diaudit melalui media yang mudah diakses oleh masyarakat luas, seperti situs web resmi, agar wakif, regulator, dan masyarakat umum dapat memperoleh informasi keuangan secara terbuka dan tepat waktu, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk memperluas objek penelitian pada beberapa lembaga wakaf

lain dengan karakteristik berbeda, serta menggunakan pendekatan atau instrumen pengukuran lain untuk menilai tingkat kepatuhan penerapan PSAK 412 secara lebih terukur, sehingga hasil penelitian dapat digeneralisasi secara lebih luas. Penelitian ini memiliki keterbatasan pada cakupan objek yang hanya satu lembaga nazhir dan pendekatan kualitatif deskriptif yang bersifat kontekstual, sehingga temuannya perlu dimaknai secara hati-hati sebelum digeneralisasi pada lembaga wakaf lain dengan karakteristik yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

- Apriliani, R. (2025). Analisis Penerapan Akuntansi Keperilakuan Dan Implikasinya Terhadap Transparansi Laporan Keuangan Serta Kepatuhan Syariah: Studi Kasus Pada Koperasi Syariah Al-Arif Bandung. UIN Sunan Gunung Djati .
- Aryana, K. P. (2021). Akuntabilitas Dan Transparansi Lembaga Pengelolaan Wakaf Melalui Waqf Core Principle Dan PSAK 112. *Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Ekonomi*, 7(2). <https://doi.org/10.33197/jabe.vol7.iss2.2021.783>
- Badan Wakaf Indonesia. (2019). Undang-Undang No. 41-2004 Tentang Wakaf. <https://www.bwi.go.id/wp-content/uploads/2019/09/Undang-Undang-No.-41-2004-Tentang-Wakaf.Pdf>
- Badan Wakaf Indonesia. (2020). Peraturan BWI No. 01 Th 2020. <https://www.bwi.go.id/wp-content/uploads/2020/08/Peraturan-BWI-No.-01-Th-2020-.Pdf>
- Badan Wakaf Indonesia. (2023, April 16). Indeks Wakaf Nasional 2022. Badan Wakaf Indonesia. <https://www.bwi.go.id/8706/2023/04/16/Indeks-Wakaf-Nasional-2022/>
- Badan Wakaf Indonesia. (2024). BRIN Akan Kaji Potensi Dana Wakaf Untuk Alternatif Pembiayaan UMKM. <https://www.bwi.go.id/9308/2024/02/13/Brin-Akan-Kaji-Potensi-Dana-Wakaf-Untuk-Alternatif-Pembiayaan-Umkm/>
- Ikatan Akuntansi Indonesia. (2024). Telah Terbit "Ilustrasi Penerapan PSAK Syariah" Tentang Akuntansi Wakaf. https://web.laiglobal.or.id/Berita-IAI/Detail/Teloh_Terbit_Ilustrasi_Penerapan_Psak_Syariah_Tentang_Akuntansi_Wakaf#Gsc.Tab=0
- Millah, A. . S., Apriyani, Dede, A., Elsa, S. . F., & Eris, R. (2023). Analisis Data Dalam Penelitian Tindakan Kelas. 1(2).
- Nicky, S. . K., Sondakh, J. . J., & Wokas, H. . R. . N. (2021). Pengaruh Sikap Dan Emosi Karyawan Terhadap Kinerja Sistem Informasi Akuntansi Pada PT PLN (Persero) Area Manado. *Jurnal EMBA : Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 9(1). <https://doi.org/10.35794/emba.v9i1.32150>
- Suci, F. . S., Waluyo, B., & Syafrida, I. (2024). Akuntabilitas Dan Transparansi Akuntansi Wakaf: Kajian Terhadap Praktik Penyusunan Laporan Keuangan Oleh Yayasan Al Ihsan Permata Depokdepok. *Simposium Nasional Akuntansi Vokasi (SNAV) XII*, 12.
- Sugiyono. (2005). Memahami Penelitian Kualitatif. Cv. Alfabeta.
- Sugiyono. (2021). Metode Penelitian Kualitatif: Untuk Penelitian Yang Bersifat Eksploratif, Enterpretif, Interaktif Dan Konstruktif. Alfabeta.
- Sugiyono. (2022). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D (ed. ke-2). Alfabeta.
- Tripalupi, R. . I., Setiawan, I., Zakiah, G., Nurhasanah, M., & Fiddienillah, Q. . N. (2024). Implementation Of Statement Of Financial Accounting Standards (PSAK) 112 In The Financial Statements Of The Assyifa Waqf Agency In Subang District . *RISALAH IQTISADIAH: Journal Of Sharia Economics*, 3(1). <https://doi.org/10.59107/Ri>
- Winarsih, S., & Sisdianto, E. (2024). PERAN LAPORAN KEUANGAN DALAM MENILAI TRANSPARANSI DAN KEBERLANJUTAN BANK SYARIAH. 2(12). <https://doi.org/10.62281/V2i12.1107>